



PENETAPAN

Nomor 37/Pdt.P/2022/PN Ktp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ketapang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**Marta Lie Fanri**, berkedudukan di Jl. P. Diponegoro, Rt/Rw: 004/002, Kel. Tengah, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang, Kal-Bar, Kel. Tengah, Delta Pawan, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada DEWA M SATRIA W, S.H. dan Partners Law Office beralamat di Jalan KS. Tubun No. 122 Ketapang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 November 2022 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang pada tanggal 28 November 2022 dengan nomor register 255/S.K.PDT/PN Ktp ..... selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tanggal 28 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang pada tanggal 28 November 2022 dalam Register Nomor 37/Pdt.P/2022/PN Ktp, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Februari 1990 bertempat di Perimping telah lahir dari pasangan suami-isteri yaitu Sunariyo dan Maria Resina, yang diberi nama **MARTA LIE FANRI**;
2. Bahwa kelahiran tersebut kemudian telah dicatatkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ketapang berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 475/1990 tertanggal 10 Juli 2020 dengan nama **MARTA LIE FANRI**;
3. Bahwa dengan nama yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 475/1990 tertanggal 10 Juli 2020 yaitu **MARTA LIE FANRI** juga telah dipakai dan digunakan oleh Pemohon untuk membuat surat-surat sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6104214702900002 tertanggal 13 Juli 2020.
- b) Kartu Keluarga dengan Nomor 6104161710180001 tertanggal 15 Juli 2020.
4. Bahwa telah terdapat perbedaan nama antara nama yang tertera pada Paspor dengan nomor B6850917, dimana nama pada Paspor adalah **MARTA FANDRI**, sedangkan di Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6104214702900002 tertanggal 13 Juli 2020 dan Kartu Keluarga dengan Nomor 6104161710180001 tertanggal 15 Juli 2020 tertera **MARTA LIE FANRI** sehingga Paspor Pemohon tidak dapat diperpanjang sebelum ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Ketapang ;
5. Bahwa orang yang namanya tertera pada Paspor nomor B6850917 dan di Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6104214702900002 tertanggal 13 Juli 2020 serta di Kartu Keluarga dengan Nomor 6104161710180001 tertanggal 15 Juli 2020 merupakan orang yang sama ;
6. Bahwa perubahan nama Pemohon dari **MARTA FANDRI** menjadi **MARTA LIE FANRI** tidak mempengaruhi kedudukan hukum baik hak maupun kewajiban Pemohon sebagai subyek Hukum atau hubungan keluarga Pemohon ;
7. Bahwa tidak terdapat keberatan dari pihak manapun atas perubahan nama Pemohon dari **MARTA FANDRI** menjadi **MARTA LIE FANRI** ;

Berdasarkan alasan dan fakta diatas, mohon kiranya Bapak Hakim yang di Muliakan untuk memeriksa, mengadili dan memberikan Penetapan atas Permohonan ini untuk memutuskan dengan diktum sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan sah secara Hukum penetapan nama Pemohon dari **MARTA FANDRI** sebagaimana yang terdapat di paspor nomor B6850917 menjadi **MARTA LIE FANRI** sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6104214702900002 tertanggal 13 Juli 2020 serta Kartu Keluarga dengan Nomor 6104161710180001 tertanggal 15 Juli 2020 ;
3. Menetapkan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir prinsipalnya dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti tertulis berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Paspor nomor B6850917 atas nama Marta Fandri yang dikeluarkan pada tanggal 7 Juni 2017, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 475/1990 atas nama Marta Lie Fanri yang lahir pada tanggal 7 Februari 1990, kutipan akta kelahiran dikeluarkan oleh Masnen S.H., M.H. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang pada tanggal 10 Juli 2010 selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi KTP dengan NIK 6104214702900002, atas nama Marta Lie Fanri yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang pada tanggal 13 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6104161710180001 atas nama kepala keluarga Andreanus Octarto, dikeluarkan oleh Masnen S.H., M.H., Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang pada tanggal 15 Juli 2020 selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan nomor 6104-KW-17102018-0001, telah dilangsungkan perkawinan antara Andreanus Octarto dengan Marta Lie Fanri pada tanggal 17 Oktober 2018, Kutipan Akta Perkawinan tersebut dikeluarkan oleh Masnen S.H., M.H., Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang pada tanggal 17 Oktober 2018 selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Nomor B/595/TN-TAPEM.471.1/XI/2022 yang dikeluarkan oleh Hairani S.Mn.,ME Lurah Kelurahan Tengah pada tanggal 24 November 2022 selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama nomor DN-13DI2033832 atas nama Marta Lie Fanri yang dikeluarkan oleh Agustinus Mujiya S.Pd.FIC Kepala Sekolah SMP Pangudi Luhur pada tanggal 28 Juni 2004 selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas nomor DN-13 MA 0364754 atas nama Marta Lie Fanri yang dikeluarkan oleh Drs BR.Petrus J Wayan Parsa FIC, MA Kepala Sekolah Pangudi Luhur pada tanggal 16 Juni 2007 selanjutnya diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan telah diperlihatkan di depan persidangan Bukti P-1 sampai dengan P-8 sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti keterangan Saksi:

Saksi Dedy Haryanto, memberikan keterangan dibawah Sumpah yang keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Kenal dengan Pemohon dan memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa menurut keterangan Saksi, Pemohon adalah Adik Kandung saksi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Saksi, Pemohon anak ke dua dari pasangan orang tua Saksi
- Bahwa menurut keterangan Saksi, permasalahan yang dialami oleh Pemohon yaitu awalnya terjadi kesalahan tanggal lahir Pemohon kemudian Pemohon melakukan perbaikan tanggal lahir namun nama pemohon dalam Akta Kelahiran yang baru tersebut berubah menjadi Marta Fandri, kemudian pada tahun 2017 Pemohon membuat Paspor untuk keperluan berobat Ibu Pemohon, Paspor yang keluar atas nama Marta Fandri;
- Bahwa pada tahun 2020 setelah Pemohon menikah, pemohon melakukan perbaikan nama Pada Disdukcapil dari Marta Fandri Kembali lagi menjadi Marta Lie Fanri, dikarenakan Disduk Capil salah dalam penulisan Nama Pemohon, kemudian pemohon melakukan perbaikan nama di KTP Pemohon menyesuaikan akta kelahiran pemohon yang telah diperbaiki;
- Bahwa pada tahun 2022 ketika Pemohon akan memperpanjang paspor pemohon, Pemohon tidak dapat memperpanjang paspor pemohon dikarenakan nama yang terdapat dalam KTP dan Akta Kelahiran berbeda dengan Nama yang ada di Paspor;
- Bahwa menurut keterangan Saksi, Pemohon yang Bernama Marta Fandri dengan Marta Lie Fanri adalah orang yang sama;
- Bahwa Pemohon tidak pernah terlibat masalah hukum, maupun terlibat masalah hutang piutang;

Saksi Gresna dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Kenal dengan Pemohon dan memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa menurut keterangan Saksi, Pemohon adalah keponakan saksi;
- Bahwa menurut keterangan Saksi, Pemohon anak ke dua dari saudara Saksi yang Bernama Maria Resina;
- Bahwa menurut keterangan Saksi, Pemohon sejak dulu Namanya Marta Li Fanri;
- Bahwa menurut keterangan saksi, Marta Fandri dengan Marta Li Fanri adalah orang yang sama
- Bahwa menurut keterangan Saksi, Tujuan Pemohon merubah nama yang terdapat di Paspor adalah untuk menyamakan nama yang terdapat di paspor dengan KTP Pemohon, karena Pemohon tidak dapat memperpanjang paspor yang disebabkan oleh terdapat perbedaan nama Pemohon di KTP dan dokumen yang lainnya dengan nama Pemohon di Paspor;
- Bahwa menurut keterangan Saksi, Pemohon tidak pernah terlibat kasus pidana maupun penipuan;
- Bahwa menurut keterangan Saksi, Pemohon anak ke dua dari empat bersaudara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Saksi, Orang tua Pemohon tidak pernah punya anak lain yang namanya Marta Lie Fanri selain Pemohon

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan seperti tersebut di muka;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya pemohon mohon kepada pengadilan agar menyatakan perubahan nama pemohon ;

Menimbang bahwa mengenai Petitum Permohonan Pemohon nomor 1 yang meminta agar hakim mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya, akan hakim pertimbangan setelah hakim mempertimbangkan seluruh petitum permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa perubahan nama pada akta pencatatan sipil dilakukan dengan penetapan pengadilan (Pasal 52 Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 93 Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil) ;

Menimbang bahwa menurut Pasal 71 Undang-Undang No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang No 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan :

- (1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
- (2) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta.
- (3) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya.

Menimbang, bahwa dari bukti P-3, dan P-4 ternyata pemohon adalah subyek hukum yang bertempat tinggal dan tercatat dalam administrasi kependudukannya di Kabupaten Ketapang, sehingga yang dimohonkan pemohon tersebut adalah relevan dan Pengadilan Negeri Ketapang mempunyai kewenangan untuk itu;





Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat sebagaimana tersebut, dan dikuatkan keterangan saksi-saksi serta pemohon, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa di Kabupaten Ketapang, pada tanggal 7 April 1981 telah dilahirkan seorang anak berjenis kelamin perempuan bernama "Marta Lie Fanri" dari Ibu yang bernama Maria Resina, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 475/1990, tanggal 10 Juli 2020 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang;
2. Bahwa nama Pemohon dalam Bukti Surat P-1-P-5 dan Bukti Surat P-7-P-8 adalah Marta Lie Fanri;
3. Bahwa nama pemohon di dalam Paspor Marta Fandri;
4. Bahwa berdasarkan alat bukti Surat P-6 disebutkan bahwa nama Marta Fandri dan Marta Lie Fanri adalah orang yang sama;
5. Bahwa perbedaan nama Pemohon di paspor dengan dokumen yang lainnya disebabkan karena Pemohon melakukan pembetulan nama pemohon dalam dokumen kutipan Akta Kelahiran Pemohon di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang, dari Marta Fandri menjadi Marta Lie Fanri dikarenakan terdapat kesalahan dalam penulisan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran;
6. Bahwa pemohon tidak memiliki permasalahan hukum lain dan tidak terlibat tindak pidana yang menyebabkan Pemohon harus mengganti nama;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan yang diajukan pemohon tersebut, berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-8, keterangan saksi-saksi telah membuktikan seluruh dalil-dalil permohonannya dengan benar menurut syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu pengadilan cukup alasan untuk mengabulkan permohonan pemohon yang terdapat dalam petitum nomor dua Pemohon yaitu Menetapkan sah secara Hukum penetapan nama Pemohon dari MARTA FANDRI sebagaimana yang terdapat di paspor nomor B6850917 menjadi MARTA LIE FANRI sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6104214702900002 tertanggal 13 Juli 2020 serta Kartu Keluarga dengan Nomor 6104161710180001 tertanggal 15 Juli 2020, dengan demikian permohonan Pemohon nomor 2 layak untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa untuk Petitum Pemohon Nomor 3 majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut bahwa karena permohonan adalah gugatan voluntair yaitu satu jenis gugatan yang diajukan atas dasar permohonan ke Pengadilan Negeri dan tidak mengandung sengketa, maka segala biaya yang timbul haruslah dibebankan pada pihak yang mengajukan permohonan yaitu Pemohon, dengan demikian petitum ke 3 pemohon layak untuk dikabulkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan seluruhnya, maka petitum pemohon nomor 1, dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan pemohon dikabulkan seluruhnya, maka pemohon dihukum untuk membayar biaya permohonan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 52, Pasal 71 Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk Seluruhnya;
2. Menetapkan sah secara Hukum penetapan nama Pemohon dari **MARTA FANDRI** sebagaimana yang terdapat di paspor nomor B6850917 menjadi **MARTA LIE FANRI** sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6104214702900002 tertanggal 13 Juli 2020 serta Kartu Keluarga dengan Nomor 6104161710180001 tertanggal 15 Juli 2020
3. Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sejumlah Rp.110.000,00 ( seratus sepuluh ribu rupiah )

Demikian Penetapan Ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022, oleh Ika Ratna Utami, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 37/Pdt.P/2022/PN Ktp tanggal 28 November 2022, didampingi oleh Sedian, Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Sedian

Ika Ratna Utami, S.H., M.H.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses .....	:	Rp50.000,00;
3. PNBP Relas .....	:	Rp10.000,00;
4. Materai .....	:	Rp10.000,00;
5. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
Jumlah .....	:	<u>Rp110.000,00;</u>
( seratus sepuluh ribu rupiah )		

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)